



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tawangharjo, Kab. Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat, Kecamatan Andong, Kab. Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 06 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 7 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Ade Ringgo Raditya Pratama usia 8 tahun, ikut Penggugat;

3. Bahwa sejak April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Sejak Tahun 2021 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering menghamburkan uang untuk kesenangan diri sendiri terutama untuk judi online. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan berhenti, namun Tergugat marah;

Bahwa, puncaknya pada bulan April. tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Ade Ringgo Raditya Pratama, lahir tanggal 02 Mei 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 08 Januari 2025 dan tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Tawangharjo Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 2014 tanggal 11 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda tanggal 31 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Nomor tanggal 17-03-2016 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



1. SAK
- SI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Grobogan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan selama kuranglebih 9 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang sehingga anak tersebut merasa senang dan nyaman dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk bermain judi online, tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran karena ekonomi;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya Tergugat sendiri di desa Gemblak desa Sempu Kecamatan Andong Boyolali hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan selama kuranglebih 9 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang sehingga anak tersebut merasa senang dan nyaman dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk bermain judi online, tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran karena ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya Tergugat sendiri di desa Gemblak desa Sempu Kecamatan Andong Boyolali hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama berwenang secara absolute untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ade Ringgo Raditya Pratama yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ade Ringgo Raditya Pratama Bin Suranto (Grobogan, 02 Mei 2016);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جارسماع الدعوى والبيئة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sering menghamburkan uang untuk kesenangan diri sendiri terutama untuk judi online. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan berhenti, namun Tergugat marah, sehingga sejak bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Tergugat pergi pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang. Sehingga selama pisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 8 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum 3, Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ade Ringgo Raditya Pratama Bin Suranto (Grobogan, 02 Mei 2016) tetap dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak (vide Pasal 26 ayat 1 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua secara prinsip sebagai pemelihara dan pengasuh dari anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan konvensi telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ade Ringgo Raditya Pratama Bin Suranto (Grobogan, 02 Mei 2016), masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat, oleh karena permohonan Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ade Ringgo Raditya Pratama Bin Suranto (Grobogan, 02 Mei 2016) patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* tetap dalam hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ade Ringgo Raditya Pratama Bin Suranto** (Grobogan, 02 Mei 2016) tetap berada dalam hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.
Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Proses : Rp 100.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan dan :		Rp
PNBP		
Sumpah :		Rp
Redaksi :	Rp	10.000,00,-
Meterai :	Rp	10.000,00,-
Jumlah :		Rp 295.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No 24/Pdt.G/2025/PA.Pwd